



PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Pakaian, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 683/Pdt.G/2013/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011, di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/21/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, yang

Hal. 1 Put. No. 683/Pdt.G/2013/PA Skg.



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup rukun selama 2 bulan lebih dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (umur 1 tahun), sekarang dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa sebelum pernikahan penggugat dan tergugat, tergugat berstatus duda mati dengan 4 (empat) anak dan penggugat adalah istri keenam tergugat.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dalam keadaan bahagia tanpa ada masalah selama 2 bulan, hingga pada bulan September 2011, tergugat pergi menjual ke Jakarta tanpa ditemani penggugat dan 2 hari kemudian tergugat menelpon penggugat agar penggugat segera meninggalkan rumah kediaman bersama karena tergugat sudah tidak mencintai lagi penggugat dan penggugat sangat kecewa kepada tergugat dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut.
5. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya ketua majelis membacakan relaas panggilan yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 september 2013 yang isinya menyatakan bahwa tergugat sudah lama meninggalkan Sempangge dan pergi ke Samarinda, tetapi tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Sengkang memanggil tergugat melalui Radiogram dengan relaas panggilan tertanggal 18 Oktober 2013 dan tanggal 18 November 2013 namun tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa karena ketidak hadiran tergugat tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tetapi penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 184/21/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 Put. No. 683/Pdt.G/2013/PA Skg.



1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kopi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat saudara kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada bulan Juni Tahun 2011.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 2 bulan lebih dan dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah tergugat berstatus duda mati 4 (empat) anak dan penggugat adalah istri keenam.
- Bahwa pada bulan September 2011 tergugat meninggalkan penggugat ke Jakarta untuk menjual namun tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lebih tanpa nafkah dari tergugat sehingga penggugat menderita lahir batin serta tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan menjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah tetangga dekat/ tante saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Juni Tahun 2011.



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 2 (dua) bulan lebih dan dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa pada bulan September 2011 tergugat pergi ke Jakarta untuk menjual namun setelah dua hari kepergiannya tergugat menelpon dan menyuruh penggugat untuk meninggalkan rumah tergugat karena tergugat tidak mencintai lagi penggugat sehingga penggugat merasa kecewa, akhirnya penggugat meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu tergugat menelpon penggugat, saksi sedang berada didekat penggugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lebih tanpa jaminan dari tergugat sehingga penggugat menderita lahir batin serta tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya sedangkan tergugat tidak dapat dikomfirmasi kepadanya karena tidak hadir di persidangan serta penggugat menyatakan tetap bercerai dengan tergugat serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk

Hal. 5 Put. No. 683/Pdt.G/2013/PA Skg.



bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan haknya untuk membantah dalil gugatan penggugat harus dinyatakan pula sudah lepas.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formal dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo serta diberi meterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena tergugat telah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lebih tanpa nafkah dan selama kepergiannya tersebut tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaannya menyebabkan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat?

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa penggugat dengan tergugat, sekarang telah berpisah tempat



tingga selama 2 (dua) tahun lebih, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah tidak pernah kembali menemui penggugat hingga saat ini bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lebih, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan September 2011 tanpa nafkah hingga kini sudah mencapai 2 (dua) 4 (empat) bulan lebih, maka menurut majelis hakim rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah, keutuhannya tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan penggugat telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama persidangan, penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya. Apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah minta cerai dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lebih, sejak bulan September 2011 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, maka dalam hal ini

Hal. 7 Put. No. 683/Pdt.G/2013/PA Skg.



sudah ada petunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) adalah menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa, panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, sedang gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. perkara ini diputus dengan Verstek.



Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama sebagai perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A. Nurlaelah, H., S.Ag, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 9 Put. No. 683/Pdt.G/2013/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

ttd

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Nurlaelah, H, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 Put. No. 683/Pdt.G/2013/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)